



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor : 105

TAHUN : 1985

Serie "D" No. 105

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 2 TAHUN 1984
T E N T A N G
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN ANGGARAN 1983/1984**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Memperhatikan : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1983/1984 tertanggal 31 Maret 1984 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha

- Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903.433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903.21-233 tanggal 20 Mei 1983 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1983/1984 ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903.21.063 tanggal 17 Januari 1984 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1983/1984 ;
 10. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/2109/SJ tanggal 26 Pebruari 1983 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1983/1984 ;
 11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No.5 Tahun 1981 tanggal 4 Mei 1981 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No.1 Tahun 1983 tanggal 31 Maret 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1983/1984 ;
 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No.11 Tahun 1983 tanggal 29 Nopember 1983 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1983/1984 ;
 14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 051.1/638/1979 tanggal 11 Desember 1979 tentang REPELITA III Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
 15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 9/DPRD/1978 tanggal 27

April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

Mendengar : Pembicaraan dalam Masa Sidang ke – II tahun 1984/1985 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dari tanggal 19 s/d 30 Juli 1984.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

Pertama : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1983/1984 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
Pendapatan sebesar Rp. 40.123.271.937,16
Belanja sebesar Rp. 36.208.051.332,20
dan dengan demikian
sisa Perhitungan
Anggaran Rutin lebih sebesar
Rp. 3.915.220.604,96
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
Pendapatan sebesar Rp. 12.825.649.258,16
Belanja sebesar Rp. 10.459.066.033,00
dan dengan demikian
sisa Perhitungan
Anggaran Pembangunan
lebih sebesarRp. 2.366.583.225,16
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1983/1984 lebih sebesar ...Rp 6.281.803.830,12

Kedua : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :
Pendapatan sebesar Rp. 5.778.870.616,89
Belanja sebesar Rp. 5.558.998.839,29
dan dengan demikian
sisa Perhitungan Rutin lebih sebesarRp. 219.871.777,60

2. Perhitungan Pembangunan :
 Pendapatan sebesar Rp. 3.911.972.658,56
 Belanja sebesar Rp. 3.913.973.548,64
 dan dengan demikian
 sisa Perhitungan
 Pembangunan kurang
 sebesar Rp. 2.000.890,08
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1983/1984 lebih sebesar Rp. 217.870.887,52

Ketiga : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.I.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

K e t u a ,

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH

PADA TANGGAL : 30 Juli 1984

GUBERNUR KEPALA DAERAH
 ISTIMEWA ACEH

H. ACHMAD AMINS

H. HADI THAJEB

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Istimewa Aceh No.105 tanggal 23 Nopember 1985.

Serie "D" No. 105

Sekretaris Wilayah Daerah,

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri No. 903.21-1407 tanggal 9 Oktober 1985. -----

ASNAWI HASJMY, SH

Nip. 390003081